



**PENETAPAN**

Nomor:0756/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg  
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",

PEMOHON II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 27 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0756/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Juni 1977, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Karangjati RT.001 RW. 001 Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 35 tahun 3 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. LAILA MASYKURIANA, umur 32 tahun
  - b. NURUL HIDAYAH, umur 27 tahun
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dengan nomor : 183/49/VI/1977 tanggal 26 Juni 1977;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis dikarenakan kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : SULISTIJO ZAINAL FAQIH bin SUNARTO, dan tempat tanggal lahir Pemohon I : Sumbermanjing 23 th



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta nama Pemohon II : LASEMI binti SUKARNO, dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Sumbermanjing 19 th sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : SULISTIJO bin SUNARTO, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I : Malang, 09 Juni 1954 serta Nama Pemohon II : MASRIAH LASMIATI binti SUKARMO dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Malang, 04 Mei 1957;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Administrasi Pensiunan PNS Guru mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi Pensiunan PNS Guru;

4. Nama Pemohon I : SULISTIJO ZAINAL FAQIH bin SUNARTO, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I : Sumbermanjing 23 th serta Nama Pemohon II : LASEMI binti SUKARMO dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Sumbermanjing 19 th;

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : SULISTIJO ZAINAL FAQIH bin SUNARTO, dan tempat tanggal lahir Pemohon I : Sumbermanjing 23 th serta nama Pemohon II : LASEMI binti SUKARNO, dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Sumbermanjing 19 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/49/VI/1977 tanggal 26 Juni 1977 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : SULISTIJO bin SUNARTO, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I : Malang, 09 Juni 1954 serta Nama Pemohon II : MASRIAH LASMIATI binti SUKARMO dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Malang, 04 Mei 1957;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, Nomor 183/49/VI/1977 tertanggal 26 Juni 1977 (P.1);
- b. Fotokopy register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang akta nikah No : 183/49/VI/77 tanggal 26 Juni 1977 (P.2);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopy Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No : 3507192411090011 tanggal 07 Desember 2009 (P.3);
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No : 3507190906540001 tanggal 05 Juli 2008 (P.4);
- e. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No : 3507194405570001 tanggal 05 Juli 2008 (P.5);
- f. Fotokopy Ijazah dari Universitas Muhammadiyah Malang No : 00180 tanggal 02 Juni 1992 (P.6);
- g. Fotokopy Surat Kelahiran dari Kepala Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Nomor : 100/97/421.607.007/IX/2012 tanggal 25 September 2012 (P.7);
- h. Fotokopy Surat Kelahiran dari Kepala Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Nomor : 100/96/421.607.007/IX/2012 tanggal 25 September 2012 (P.8);
- i. Surat Keterangan satu orang dari Kepala Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Nomor : 100/227/421.607.007/IX-2012 tanggal 24 September 2012 (P.9);
- j. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.11/PW.01/102/2012 tanggal 24 September 2012 (P.10);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi :

Saksi I: LEGIMAN bin SUKARMO, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.009 RW. 013 Desa Sumbermanjingkulon Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 1977, para Pemohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.,
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang nama dan tanggal lahir para Pemohon mengalami kekeliruan;
- Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Administrasi Pensiunan PNS Guru mengalami hambatan,
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi Pensiunan PNS Guru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sebenarnya nama Pemohon I : SULISTIJO bin SUNARTO, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I : Malang, 09 Juni 1954 serta Nama Pemohon II : MASRIAH LASMIATI binti SUKARMO dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Malang, 04 Mei 1957;

Saksi II: SUKARDI bin ASTRO IJOYO TAMSI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.41 RW. 011 Desa Sumbermanjungkulon Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;; menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 1977, para Pemohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.,
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang nama dan tanggal lahir para Pemohon mengalami kekeliruan;
- Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Administrasi Pensiunan PNS Guru mengalami hambatan,
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi Pensiunan PNS Guru;

- Bahwa yang sebenarnya nama Pemohon I : SULISTIJO bin SUNARTO, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I : Malang, 09 Juni 1954 serta Nama Pemohon II : MASRIAH LASMIATI binti SUKARMO dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Malang, 04 Mei 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta keterangan para saksi telah ternyata bahwa nama Pemohon I : SULISTIJO ZAINAL FAQIH bin SUNARTO, dan tempat tanggal lahir Pemohon I : Sumbermanjing 23 th serta nama Pemohon II : LASEMI binti SUKARNO, dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Sumbermanjing 19 th sebenarnya adalah nama Pemohon I : SULISTIJO bin SUNARTO, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I : Malang, 09 Juni 1954 serta nama Pemohon II : MASRIAH LASMIATI binti SUKARMO dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Malang, 04 Mei 1957;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : SULISTIJO ZAINAL FAQIH bin SUNARTO, dan tempat tanggal lahir Pemohon I : Sumbermanjing 23 th serta nama Pemohon II : LASEMI binti SUKARNO, dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Sumbermanjing 19 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/49/VI/1977 tanggal 26 Juni 1977 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : SULISTIJO bin SUNARTO, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I : Malang, 09 Juni 1954 serta Nama Pemohon II : MASRIAH LASMIATI binti SUKARMO dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Malang, 04 Mei 1957;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**

**Dra. MASITAH**

HAKIM ANGGOTA,

**NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	175.000
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	219.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)